

**Judi dalam Al-Qur'an
(Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Rahmatut Tovvibah

NIM: U20171095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
Juli 2024

JUDI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Rahmatut Tovvibah
NIM: U20171095

Disetujui Pembimbing :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Prof. Dr. M. Khusna Amal S. Ag. M. Si
NIP. 197212081998031001

JUDI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Abdullah Dardum M. Thi
NIP:198707172019031006


Sekretaris



Ivan Agusta Farizkha M. T
NIP: 199008172020121004

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa M. A
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal S. Ag, M. Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADID SIDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abidul Asror M. Ag
NIP:197406062000031003

MOTTO

□ يَرَهُ شَرًّا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْْمَلُ وَمَنْ -يِرَهُ خَيْرًا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْْمَلُ فَمَنْ

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.

Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. (Q.S. Al- Zalzalah :7-8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring ucapan syukur Alhamdulillah dan dengan tulus segenap jiwa, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk bapak, mamak dan saudara-saudara tercinta terima kasih atas do'a restu, semangat, dan motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini
2. Terima kasih juga untuk support system terbaik saya yaitu suami tericnta yang sudah menemani selama 1 tahun dan senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk lebih rajin lagi menyelesaikan skripsi ini
3. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal S. Ag, M. Si yang telah memberikan pemahaman tenaga dan waktu serta arahan dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Terima kasih untuk teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang sudah memberikan saran dan masukan selama ini. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kata pengantar

Segala puji dan syukur bagi Allah *subhānallahu wata'āla*. yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad *ṣallahu'alaihiwasallam*. Manusia utusan Allah, dengan perantaranya lah kita mendapat nikmat Iman dan Islam.

Teriring rasa syukur atas nikmat Allah *subhānah wa ta'āla*, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul : "***Judi dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah***". Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hepni S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Bapak Abdullah Dardum M. Th. I, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
4. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segenap Dosen, pegawai dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH) yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pelayanan selama proses belajar penulis di UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi pembacanya di waktu yang akan datang. Aaamiin.



Rahmatut Toyyibah

ABSTRAK

Rahmatut Toyyibah: Judi dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah

Kata kunci: *Al baqarah ayat 219, Hamka, Quraish Shihab, Komparatif*

Skripsi ini membahas tentang Judi dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah Surat yang termasuk dalam pembahasan tafsir *Al-Maisir* dalam Al-Quran adalah surah al baqarah ayat 219,. Melihat dari kandungan surah ini penulistertarik untuk meneliti lebih lanjut kitab tafsir yang spesifik membahas surah al baqarah ayat 219. Para ulama tafsir yang membahas surah ini di antaranya M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. bagaimana pandangan Buya HAMKA dan Prof. M. Quraish Shihab terkait dengan Al-Maisir ini

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran kedua penafsir terhadap surat al baqarah ayat 219 sebab dalam penelitian sebelumnya cenderung menjelaskan konsep tafsir Judi dan khamr, sehingga pesan dan makna dari penafsiran ulama di Indonesia khususnya terhadap surah ini belum tergambar kepada masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian *library research*, dengan menggunakan metode Kuantitatif dan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data primer dari penelitian ini adalah *Tafsir al-misbah* karya Prof. M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, untuk sumber data sekunder berupa karya ilmiah, jurnal buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. Langkah pertama memaparkan penafsiran kedua tokoh terhadap surah a baqarah ayat 219 kemudian membandingkan dari kedua penafsiran tersebut termasuk perbedaan dan persamaannya. Langkah terakhir menganalisis perbedaan dan persamaan terhadap kedua penafsiran tersebut.

Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan dan persamaan dalam penafsiran *surah al baqarah ayat 219* terletak pada perbedaan pendapat terhadap pemaknaan surah, sumber penafsiran. Quraish Shihab sebagai ulama klasik kontemporer dan Buya Hamka sebagai ulama modern Indonesia sekaligus seorang budayawan. Perbedaan tersebut terlihat pada pemahaman makna dalam bermain judi. Sedangkan persamaan terletak pada pemahaman mengenai hukum dan dosa besar terhadap keduanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI


Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf

latindapat dilihat pada tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ب	ب	ا	a/i/u
ب	ب	ة	ة	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ر	ر	ر	ر	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	ش	ش	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	đ
ط	ط	ط	ط	ţ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	„(ayn)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tafsir Komparatif	13
C. Tafsir Al Azhar.....	15
D. Tafsir Al Misbah.....	19
E. Kajian Semiotika	27
F. Definisi Judi	27
BAB III Konteks Sosio-Historis	28
<small>digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id</small> Biografi Buya Hamka	28
Karya Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)	29

Biografi M. Quraish Shihab	30
Karya M. Quraish Shihab.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
Analisis “Judi dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar”	34
Penafsiran Tafsir Al Azhar Dan Al Misbah Tentang Judi	37
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
Daftar pustaka.....	51
Pernyataan Keaslian Tulisan	55
Biografi Penulis.....	56



BAB I

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat Allah yang istimewa, tak akan lekang oleh ruang dan masa. Ia adalah penenang bagi hati-hati yang patah, pelipur bagi jiwa-jiwa yang gelisah dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagai petunjuk, bukan hanya menunjukkan jalan terbaik bagi manusia, tetapi juga menaikkan kualitas kehidupan manusia menjadi sebaik-baiknya dengan pedoman hidup yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci-Nya ini.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Quran) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS Yusuf: 111)

Semua lini dan aspek kehidupan tidak luput dari perhatian Allah yang Dia abadikan dalam undang-undang syariatnya demi kemaslahatan manusia. Mulai dari cara bersesuci, mandi, makan, minum, kehidupan sehari-hari bahkan sampai ke ranah politik dan ekonomi pun diatur dalam untaian al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya.

Ketika agama Islam datang, ia datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Peraturan-peraturan tidaklah turun sekaligus melainkan dengan cara *tadri>j* yang artinya bertahap dan berangsur.¹ Cara penurunan aturan syariat secara bertahap ini bertujuan agar manusia bisa menerima keseluruhan dari Islam dengan hati yang lapang dan ikhlas. Berbeda apabila menggunakan cara yang keras yakni dengan menurunkan sekaligus larangan, hingga suatu hal yang telah mendarah daging dalam kehidupan mereka dilarang, mereka akan memberontak dan tidak menerimanya, dikhawatirkan akan mengeraskan hati mereka bukannya melembutkannya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Misalnya mengenai larangan minum minuman keras dan berjudi. Beberapa ilmuwan dan cendekiawan barat pun mengakui keefektifan dan kehebatan cara yang digunakan Allah untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam hati dan jiwa umat Islam.

¹ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), Vol. 1, 516.

Arnold Toynbee seorang ahli sejarawan Inggris, mengakui bahwa larangan minuman dan berjudi tersebut benar-benar berhasil ditanamkan dan membekas hingga kini meski telah berlalu 14 abad setelah Islam muncul. Tentu saja hal ini membekas di kalangan umat Islam yang benar-benar menjalankan agamanya.

Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ada saja oknum-oknum tertentu dari kalangan muslim yang masih melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah ini. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang memicunya, entah karena kesenangan dengan iming-iming mendapat uang banyak secara instan atau karena memang lemahnya iman seorang muslim hingga ia tidak peduli dengan agamanya. Julukannya hanya Islam KTP, yakni Islam luarnya, namun nyatanya kehidupannya jauh dari nilai-nilai keislaman.

Pada tanggal 23 Mei 2023, BARESKRIM POLRI berhasil menindak 905 kasus perjudian di seluruh wilayah Indonesia, sepanjang awal Januari 2022 hingga 23 Mei 2022. Di rentang waktu tersebut, Polri menindak kasus perjudian paling banyak di bulan April yaitu sebanyak 317 perkara. Polda Sumatra Utara yang menduduki peringkat pertama dengan 134 kasus. Sementara posisi kedua diduduki oleh Jawa Timur dengan 99 perkara.²

Sungguh memprihatinkan, melihat data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dinyatakan adanya peningkatan signifikan dari transaksi judi online pada tahun 2022, khususnya judi online. Pada Januari hingga November 2022, perputaran uang di rekening para pelaku judi mencapai Rp. 81 triliun. Angka tersebut naik signifikan sebanyak 42,1% jika dibandingkan dengan jumlah perputaran uang judi pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 57 triliun.³

Padahal bagaimanapun bentuk judinya baik itu secara online maupun offline, pasti akan membawa dampak negatif bagi pelakunya. Sebuah data penelitian di Desa Wingkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, mencatat sejumlah kasus judi sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Fenomena tersebut menimbulkan dampak negatif bagi pelaku dan keluarganya yakni

² <https://pusiknas.polri.go.id>

³ cncindonesia.com

terganggunya psikologis mereka, membuat candu pelaku judi, menggelisahkan keluarga pelaku, menurunkan ekonomi keluarga hingga titik terendah bahkan ada yang sampai terlilit hutang dan tentunya meresahkan masyarakat desa setempat yang menjadi tetangga para pelaku judi sehingga tak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaku judi dan keluarganya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan bahan pembicaraan. Bahkan perjudian di desa ini, meningkatkan tindakan kriminalitas berupa pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para pelaku judi.⁴

Perjudian sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari dua pasal, yakni pasal 303 dan pasal 542. Pada pasal 303 KUHP pelaku judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dengan denda maksimal 25 juta rupiah. Sedang pada pasal 542, pelaku judi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah.

Bahkan dalam agama Islam, berjudi sangat dilarang dan pelakunya pasti berdosa. Allah SWT berfirman sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS al-Ma>idah: 90)

Menurut al-Qur’an, berjudi memberikan dampak negatif selain pada hal-hal yang berdampak pada hubungan sosial antara pelaku, keluarganya dan masyarakat yang memburuk, berjudi juga menggiring pelakunya untuk lalai mengingat Allah dan meninggalkan solat. Akibatnya, semakin sering pelaku berjudi, semakin sering pula ia meninggalkan ibadah kepada Allah, imannya pun semakin berkurang dari hari ke hari.

Sehingga judi ini menjadi penyakit yang menggerogoti tidak hanya jiwa pelaku, tetapi

⁴ Tri Lestari, “Fenomena Judi Sabung Ayam pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Wongkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)”, (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016), 127.

juga tubuh dan kehidupannya menjadi carut marut dan berantakan.⁵ Hal tersebut didapat dari hasil penelitian mengenai judi yang fokus mengkaji pada pandangan al-Qur'an mengenai judi, bahwa berjudi itu dilarang agama dan memberikan dampak negatif bagi spiritual seseorang.

Karena penelitian yang dilakukan di atas masalah bersifat umum, yakni meneliti bagaimana sebenarnya pandangan al-Qur'an mengenai berjudi. Maka di sini penulis tertarik untuk meneliti pandangan-pandangan mufassir mengenai ayat-ayat judi ini. Dengan ini, diharapkan dapat menambah keilmuan kita mengenai larangan berjudi ini, kemudian bagaimana kriteria-kriteria yang termasuk dalam kategori perjudian, serta solusi yang diberikan oleh mufassir-mufassir tersebut mengenai bagaimana menaggulangi perilaku judi yang telah mengakar dan menjadi candu bagi seseorang.

Penulis tertarik mengkaji pandangan dua orang mufassir yang terkenal di Indonesia, yakni Buya HAMKA dan Quraish Shihab. Sejauh yang penulis telusuri selama ini, belum ada studi komparasi yang meneliti pandangan dua mufassir tersebut mengenai tema berjudi dalam al-Qur'an. Oleh karenanya, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dua mufassir tersebut mengenai berjudi serta bagaimana konsepnya, manfaat dan dampaknya jika ada. Kemudian akan dianalisis dan ditemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya, hingga berujung pada titik temu antara keduanya yang saling melengkapi dan menyempurnakan pandangan mengenai larangan berjudi. Bahkan bisa jadi muncul sintesa baru dari komparasi antara kedua mufassir tersebut.

Penulis akan menuangkan penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul, "Tafsir Judi dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar". Semoga Allah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingannya pada penulis dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Sehingga hasil yang didapatkan memberikan pemahaman yang mendalam pada pembaca dan para cendekiawan serta bisa memberikan manfaat berupa kesadaran masing-masing individu agar mencegah

⁵ Muhammad Ali Imran Harahap, "Judi Menurut Perspektif Al-Qur'an", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Medan, 2017), 83-85.

dirinya dari berjudi atau bagi yang telah terperosok bisa bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Aamiin.

B. Fokus Penelitian

Untuk melakukan penelitian, peneliti diharuskan menentukan fokus penelitian, agar tidak menyimpang dari objek yang mau diteliti dan tujuan penelitian tercapai dengan sempurna.

1. Bagaimana pandangan Buya HAMKA mengenai judi dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai judi dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara Buya HAMKA dan Quraish Shihab? faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal di antaranya adalah:

1. Menjelaskan pandangan Buya HAMKA mengenai judi dalam al-Qur'an.
2. Menjelaskan pandangan Quraish Shihab mengenai judi dalam al-Qur'an.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara pandangan Buya HAMKA dan Quraish Shihab mengenai judi dalam al-Qur'an serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang mana dengan tujuan tersebut, akan diraih beberapa manfaat, maka dari penelitian ini penulis berharap akan dapat dipetik dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Setelah menelusuri beberapa literatur dan hasil penelitian ilmiah di bidang tafsir, penulis belum menemukan penelitian yang meneliti judi dengan studi komparatif antara dua mufassir yakni Buya HAMKA dan Quraish Shihab, yang mana penafsiran mereka terkenal akan corak *adabi* > *ijtima'i* >-nya. Sehingga secara teoritis pasti akan ada perbedaan dari pandangan keduanya karena setiap manusia memiliki latar belakang dan kisah hidup yang berbeda.

Oleh karenanya, penelitian mengenai studi komparasi tentang judi perspektif dua mufassir tersebut sangatlah menarik agar dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki tentang tafsir judi bisa memberikan kesadaran akan bahayanya judi, juga bisa meningkatkan keimanan kita sebagai umat Islam. Lalu dapat menjadi penelitian kuantitatif yang dapat di gunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya, semoga dengan penelitian ini semua manusia baik yang muslim maupun non-muslim dapat memetik hikmah darinya. Dan secara khusus, semoga dengan adanya penelitian ini, akan membuka ranah-ranah penelitian lanjutan yang akan melengkapi dan menyempurnakan sintesa-sintesa yang akan didapat dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih ilmiah di bidang akademis dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti dan cendekiawan lainnya, semoga hasil penelitian ini bisa melahirkan ide-ide baru terkait tafsir judi dalam al-Qur'an. Khususnya perspektif ahli mufassir yang ada dalam Islam. Sehingga darinya, bisa menimbulkan rasa sadar diri lebih mendalam lagi dan membuka pintu-pintu hikmah dan taubat kembali kepada Allah Tuhan seluruh manusia.

Bagi UIN KHAS, semoga penelitian ini bisa menambah referensi dan rujukan-rujukan baru terkait tafsir judi yang akan dijadikan acuan-acuan ilmiah oleh para peneliti selanjutnya.

Bagi masyarakat umum, semoga dengan penelitian ini, membuka akal pikiran, penalaran dan pemahaman baru yang meresap ke dalam jiwa sehingga larangan judi benar-benar tertanam bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam hati dan jiwa yang membacanya. Dengan begitu, orang yang membaca ini bisa terhindar dari dampak buruk perjudian dan yang sejenis dengannya. Karena mungkin saja, selama ini ada yang tanpa sadar melakukan perjudian yang dibungkus dengan hal-hal yang baik. Penelitian ini akan mengupas tuntas,

bagaimana ciri-ciri dan karakter sebuah tindakan yang termasuk dalam hal perjudian, apapun istilahnya di masa kini.

E. Definisi Istilah

Istilah-Istilah dalam penelitian harus didefinisikan karena banyak sekali kata-kata yang multimakna, maka agar lebih jelas untuk penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian:

1. Judi merupakan pertandingan, permainan, perlombaan atau kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya yang dengan sengaja dibuat untuk pertarungan antara dua orang atau lebih yang dianggap memiliki suatu nilai dalam pertarungan tersebut.⁶ Dalam KBBI, judi artinya adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan seperti bermain dadu, kartu dan lain sebagainya.⁷
2. Tafsir. Menurut al-Zarkasyi adalah ilmu untuk mengetahui penjelasan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan berbagai makna, hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.⁸
3. Komparatif. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu:

- a. Kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, catatan, dan lainnya. Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan menginterpretasikan sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 58.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 644.

⁸ Syaeful Rokim. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.03 (2017).

⁹ Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 84.

- b. Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait Judi dalam Al-Qur’an.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

- a. Data Primer. Merupakan data pokok yang dijadikan sebagai dasar dari penulisan ini. (Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma Sahabat, Qiyas). Tafsir Al-Azhar karya buya hamka, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.
- b. Data Sekunder berupa data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur penunjang, melalui studi kepustakaan serta data-data lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, yang kesemuanya itu turut mendukung bahan primer dalam penelitian ini, khususnya dalam masalah.
- c. Data Tersier merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan Judi dalam Al-Qur’an dengan melakukan penemuan data dan fakta melalui media internet, media massa, buletin, majalah dan makalah-makalah seminar yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).
- c. Seleksi data, yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 85.

- d. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
- e. Interpretasi data yaitu memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan di klasifikasi.

4. Analisis Data

Analisis Data adalah proses menelaah serta menghubungkan data-data dari objek penelitian menggunakan teori sudut pandang, atau paradigma yang sudah ditentukan berdasarkan tema penelitian. Terdapat macam-macam skema analisis data. Namun dalam konteks penelitaian ini, peneliti menggunakan konsep analisis data Milles dan Huberman.

Menurut Milles dan Huberman proses analisa data dalam penelitian Kuantitatif dilakukan secara interaktif. Dan dan proses tersebut dilakukan secara berulang dan terus menerus hingga data tersebut mengalami perubahan akibat faktor tertentu atau jenuh. Milles dan Huberman membagi analisa penelitian Kuantitatif kedalam tiga fase yaitu: ¹¹

- a) Reduksi data (Data reduction). Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan dengan mengklasifikasi meringkas, dan memilah data yang prioritas dengan cara memfokuskan data terpenting berdasarkan tema dan pola yang dibutuhkan. Reduksi data berfungsi untuk memperjelas gambaran data terkait objek yang diteliti mempermudah untuk pengumpulan dan pencarian data ketika diperlukan. Dalam konteks ini peneltian ini, reduksi data dilakukan ketika seluruh data yang dibutuhkan terhimpun. Dalam prakteknya peneliti menggunakan eletronik untuk mempermudah reduksi data.
- b) Penyajian data (Data display). Setelah peneltii melakukan reduksi data, kemudian menyajikan data. Penyajian data tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan rangkaian proses penimbangan, serta menggunakan tabel untuk menggambarkan konversi pembulatan yang dilakukan dalam proses

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R & D*, 251-252.

penimbangan. Display data tersebut berfungsi untuk mempermudah melakukan pembahasan yang selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

c) **Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing/verifikasi).**

Kesimpulan adalah deskripsi ringkas dengan menggambarkan inti dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan dalam konteks ini berisikan tentang hasil tinjauan Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al Misbah terhadap konsep Judi Dalam Al-Qur'an.

5. Keabsahan Data

Yang dimaksud keabsahan data adalah kegiatan untuk membuktikan atau mempertanggung jawabkan data penelitian apakah telah sesuai dengan kaidah ilmiah atau nyata kebenarannya. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam proses validasi/ keabsahan data.

Secara terminologi, triangulasi ialah salah satu teknik untuk memvalidasi data dengan melakukan komparasi sumber-sumber ekstern (diluar data penelitian itu sendiri) yang selanjutnya dilakukan kritis-interpretatif. Triangulasi dapat dilakukan tiga metode, dokumentasi, wawancara dan observasi.¹²

Klasifikasi dari triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik yang digunakan dengan cara mengecek data dari sumber yang tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini adalah:

1. *Bab Pertama*. Berisikan Pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. *Bab Kedua*, berisi tentang kajian teoritis. Dalam bab ini mencakup banyak hal, penelitian terdahulu, pemaparan terkait tema, baik definisi Judi dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, hingga pembahasan tentang semiotika dalam

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 140.

kajian “Tafsir Judi dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar”.

3. *Bab Ketiga, Konteks Sosio-Historis.* Berisi tentang Biografi dan riwayat hidup mufassir serta pembahasan seputar Tafsir al-Azhar dan al-Misbah secara umum.
4. *Bab Keempat,* membahas tentang analisis detail bagaimana “Tafsir Judi dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar”.
5. *Bab Kelima, Kesimpulan* yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan atau hasil dari analisis yang telah penulis teliti dengan saran-saran untuk kelanjutan penelitian berikutnya baik yang dilakukan oleh penulis ataupun orang lain.



BAB II **Kajian Teori**

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Imran Harahap pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Al-Qur’an tentang judi, ayat-ayat apa yang menjelaskan tentang judi, apa yang menjadi dampak perjudian menurut al-Qur’an, Apa sanksi judi menurut hukum, serta bagaimanakah cara dan upaya pemberantasan judi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau menguraikan data yang berkenaan dengan permasalahan yang diperoleh berdasarkan telaah terhadap buku-buku dan ayat. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai judi perspektif al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya terletak pada keumumannya, yakni penelitian ini membahas secara umum mengenai pandangan al-Qur’an mengenai judi. Adapun penelitian yang dilakukan penulis, lebih khusus yakni fokus pada pandangan penafsiran dua tokoh mufassir yakni Buya HAMKA dan Quraish Shihab mengenai judi dalam al-Qur’an.
2. Skripsi yang ditulis oleh ditulis Muh Rahmat Hakim Sopalatu pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”. Skripsi ini ditulis untuk menuntaskan program sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini berisi tentang penjelasan Judi Online dianalisis berdasarkan kajian hukum Islam. Metode yang digunakan adalah *Kuantitatif-deskriptif* dan *Library Reseach* yang mana data dan informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang bersumber dari literatur-literatur ilmiah. Dilengkapi juga dengan data sekunder, berupa studi lapangan yang diambil dari variabel mahasiswa. Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yang digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan yakni menggunakan tema judi sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi terdahulu menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penelitian saat ini menggunakan

analisis tematis-komparatif dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah karya M Quraish Shihab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reniati Sumanta, pada tahun 2014. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di kota Bekasi)”. Skripsi ini memiliki persamaan objek penelitiannya dengan objek penelitian penulis, yakni dengan tema judi. Tetapi perbedaannya sangatlah jelas, karena skripsi tersebut meneliti judi dari perspektif hukum undang-undang yang ada di Aceh dan Bekasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, mengkaji judi perspektif penafsiran dua mufassir yakni Buya HAMKA dan Quraish Shihab.
4. Skripsi berjudul “Telaah Terhadap Konsep *Al-Maisir* dalam Praktek Bermuamalah”, yang ditulis oleh Ainuz Zulfa Fakhрина H pada tahun 2018, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Objek penelitiannya sama dengan objek penelitian penulis, yaitu tentang judi yang dalam Bahasa Arabnya menggunakan istilah *al-maisir*. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya yang dikaitkan dengan muamalah. Sedangkan penelitian penulis berkaitan erat dengan perbandingan penafsiran dua mufassir Buya HAMKA dan Quraish Shihab.
5. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Laila Hilyatin pada tahun 2021, mahasiswi Fakultas IAIN Purwokerto dengan judul “Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian”. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah membahas mengenai permasalahan sama yakni mengenai Maisir yang dalam bahasa Arab artinya adalah perjudian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana skripsi tersebut meneliti judi dari sudut pandang al-Qur’an dan ekonomi. Sedangkan penelitian penulis, meneliti tafsir judi menurut pandangan dua mufassir yaitu Buya HAMKA dan Quraish Shihab

B. Tafsir Komparatif/ *Muqarin*

Muqarin berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranan* yang artinya

membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan. Sedangkan menurut istilah, metode *muqarin* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-

Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.¹³ Tafsir *Muqarin* adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah: 1) membandingkan teks ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama, 2) membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan, dan 3) membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. Adapun manfaat yang dapat diambil dari metode ini ada yang berupa manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum dari metode ini adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang dibahas, dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara berbagai unsur yang diperbandingkan.¹⁴

Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif. Di sinilah letak salah satu perbedaan prinsipal antara metode ini dengan metode-metode yang lainnya. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut.

Dalam menerapkan metode ini, mufassir harus meninjau berbagai pendapat para ulama tafsir. Sebaliknya dalam menerapkan tiga metode lainnya, peninjauan serupa itu tidak dituntut. Jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut "metode komparatif". Dalam konteks inilah al-Farmawi menyatakan bahwa yang dimaksud tafsir komparatif ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufassir. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan itu ialah dengan

¹³Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005) ,381

¹⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998), 65.

memusatkan perhatian pada sejumlah ayat tertentu, lalu melacak dari berbagai pendapat para mufassir tentang ayat yang diteliti, baik dari mufassir klasik maupun kontemporer, serta membandingkan pendapat yang mereka kemukakan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan mereka, aliran-aliran mereka, serta keahlian yang mereka kuasai, dan sebagainya.¹⁵

Dengan menerapkan metode perbandingan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, maka dapat diketahui beragam kecenderungan dari para mufassir, faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam menafsirkan al-Qur'an, entah itu ahlu sunnah, mu'tazilah, syi'ah, khawarij, dan sebagainya. Begitu pula dapat diketahui keahlian yang dimiliki oleh setiap mufassir. Kaum teolog, misalnya cenderung menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konsep-konsep teologis; kaum fuqaha (ahli fikih), menurut pandangan fikih; dan kaum sufi, menurut ajaran tasawuf.

Demikian pula para filosof, mereka menafsirkan al-Qur'an bertolak dari pandangan filosof yang mereka anut. Pendek kata, penafsiran al-Qur'an yang menggunakan metode komparatif, berusaha memperbandingkan berbagai ragam penafsiran al-Qur'an yang pernah dilakukan ulama-ulama tafsir sejak dulu sampai sekarang. Dengan demikian, akan terbuka cakrawala yang luas sekali dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan sekaligus memperlihatkan kepada manusia bahwa ayat-ayat al-Qur'an mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang amat jauh. Di samping itu, mereka dapat memilih di antara sekian banyak penafsiran, mana yang lebih dapat dipercaya, dan mana pula yang jauh dari kebenaran, sehingga mereka memperoleh petunjuk untuk dijadikan pedoman dan pegangan dalam menjalani kehidupan dunia yang sejahtera dan kehidupan akhirat yang bahagia.¹⁶

C. Tafsir Al-Azhar

- a) Latar Belakang. Kitab Tafsir al-Azhar adalah salah satu karya Buya Hamka dari sekian banyak karya-karyanya. Tafsir al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung al-Azhar sejak tahun 1959. Hamka menulis ini tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1958, namun

¹⁵ Yudhie Haryono, *Nalar Al-Quran*, (Jakarta: PT Cipta Nusantara, 2002), 166-167.

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, 65.

sampai Januari 1964 belum juga tamat. Diberi nama Tafsir al-Azhar, sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syeikh Mahmud Syaltut.¹⁷

Riwayat penulisan Tafsir al-Azhar memang sangat menarik. Hamka sendiri mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai hikmah Ilahi. Pada awalnya tafsir ini ia tulis dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai Januari 1964. Namun baru dapat dinukil satu setengah juz saja, dari juz 18 sampai juz 19.

Kegiatan Hamka dalam menafsirkan al-Qur'an di Masjid Agung al-Azhar terpaksa dihentikan dengan tertangkapnya Hamka oleh penguasa Orde Lama. Ia ditangkap pada hari Senin, 27 Januari 1964, tidak beberapa lama setelah menyampaikan kuliah Subuh kepada sekitar seratus jama'ah wanita di Masjid Agung al-Azhar. Namun penahanan Hamka ini tidak menghentikan kegiatan Hamka dalam penulisan Tafsir al-Azhar. Status tahanan penguasa Orde Lama justru membawa hikmah tersendiri dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi Hamka untuk merampungkan penulisan Tafsir al-Azhar.

Dengan tumbanganya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, Hamka memperoleh kembali kebebasannya. Ia dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 setelah mendekam dalam tahanan sekitar dua tahun. Kesempatan bebas dari tahanan ini digunakan sebaiknya oleh Hamka untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penulisan Tafsir al-Azhar, yang telah digarapnya di sejumlah tempat tahanan. Ketika perbaikan dan penyempurnaan itu dirasakan memadai, barulah kemudian buku Tafsir al-Azhar diterbitkan.

- b) Metode Penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al-Azhar ini adalah metode tahlili (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al-Qur'an.

¹⁷ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Vol 1, 66.

Tafsir al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.¹⁸ Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an, melalui pembahasan kosa kata asbab an-nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir.

Meskipun menggunakan metode tahlili, dalam Tafsir al-Azhar tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. Penjelasan kosa kata walaupun ada, ianya jarang dijumpai.

Dalam menguraikan penafsiran, sistematika yang digunakan Hamka yaitu khusus pada awal surah, sebelum menguraikan penafsiran terlebih dahulu beliau menulis pendahuluan yang isinya sekitar penjelasan mengenai surah tersebut antara lain arti nama surah, sebab surah tersebut diberi nama demikian, asbab nuzul ayat termasuk mengenai kontradiksi berbagai pendapat para ulama menyangkut sebab turun surah tersebut. Barulah beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut dahulu memberikan judul pada pokok bahasan sesuai dengan pokok kelompok ayat yang ditulis sebelumnya.¹⁹

- c) Corak Penafsiran. Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adabi* > *ijtima* > *i* sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu. Agar

¹⁸ Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2017), 29.

¹⁹ Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." 30.

petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk al Qur'an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk al Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.

Corak tafsir budaya kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam kitab tafsir al-Azhar ini sebenarnya telah ada dan dimulai dari masa Muhammad Abduh (1849-1905). Corak tafsir seperti ini dapat dilihat pada kitab Tafsir al-Manar, yang ditulis oleh Rasyid Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh.

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsir al-Azhar karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran al-Qur'an dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat, dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut. Ketika dinyatakan bahwa Tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya.²⁰ Dalam tafsir al-Azhar, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqih akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin

²⁰ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta, Pena Madani, 2003), 23-24.

dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk al Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa dirujuk ketika Hamka menjelaskan makna nazar dalam menafsirkan surah al-Insan ayat ketujuh.²¹

D. Tafsir Al-Misbah

- a) Latar Belakang. Kitab Tafsir al-Misbah adalah salah satu karya Muhammad Quraish Shihab sekian banyak literatur dan karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Tafsir al-Misbah ini lahir dari keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Qur'an, karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an seperti, Surat Yasin, al- Waki'ah, ar-Rahman, dan lain-lain. Berat dan sulit bagi mereka apa yang dibacanya walau telah mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah akan semakin menjadi-jadi bila membaca beberapa buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah al-Qur'an atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya ada yang mengatakan, bahwa membaca surah al-Waqi'ah, mengundang kehadiran rezeki.²²

Kitab ini juga membantu kalangan kaum pelajar dan mereka yang berkecimpung dalam studi Islam, yang masih sering timbul dugaan keracuan sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkannya dengan karya-karya ilmiah, banyak yang tidak mengetahui bahwa sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh serta keinginannya untuk memperjelas makna-makna yang dikandung oleh sesuatu ayat, dan menunjukkan betapa serasi hubungan antara kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam al-Qur'an.

Di sisi lain, buku tafsir ini juga sebagai tanggapan terhadap kritikan masyarakat yang menilai karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya "Tafsir al-Qur'an al-Karim" dianggap bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa

²¹ Ibid., 25.

²² Mohammad Nor Ichwan,. "Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab." (2017), 7-8.

kata atau kaedah-kaedah yang disajikan. Maka, tafsir al-Misbah ini tidak lagi menguraikan pengertian penekanannya dari kitab tafsir sebelumnya.

b) **Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Misbah.** Adapun metode tafsir Al-Misbah adalah sebagai berikut:

- a. Menghidangkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. M. Quraish Shihab memulai setiap pembahasan dengan menjelaskan nama surah, latar belakang penamaan surah tersebut, serta tema pokok dalam pembahasan surah tersebut
- b. Mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah menjelaskan surah yang akan dibahas, baru disajikan satu, dua atau lebih ayat dari apa yang telah dijelaskan.
- c. Memberikan terjemahan. Setelah menghidangkan beberapa ayat, maka Quraish Shihab akan memberikan terjemahan ayat-ayat tersebut, kadangkala dilakukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, karena menurutnya, daya bahasa al-Qur'an lebih cenderung kepada I'jaz (peningkatan) daripada Ithnab (memperpanjang kata).
- d. Menjelaskan kosa kata. Apabila ada kosa kata yang berkaitan dengan penekanan kandungan terhadap ayat-ayat, maka kosa kata itu akan dijelaskan seperlunya.
- e. Mengemukakan Asbab al-Nuzul. Jika ayat tersebut mempunyai Asbab al-Nuzul (sebab-sebab turunya ayat).

Selain itu, Tafsir al-Mishbah ini merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun pertama yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia. Quraish Shihab membaginya kedalam 15 volume, dan menguraikan penjelesan ayat-ayat dengan metode tahlily, dengan sistematika sebagaimana surat dalam Al Qur'an.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) **Corak Penafsiran.** Dalam menentukan corak tafsir dari suatu kitab tafsir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam tafsir tersebut. Sampai saat sekarang ini ada beberapa corak tafsir yang telah menjadi ciri has dari penafsiran

mufassir. Diantaranya corak ash-Shufi, al-Fiqhi, al-Falsafi, tafsir al-`Ilmi, dan corak al- Adabi al-Ijtima`i. Dari pengamatan penulis pada Tafsir al-Mishbah, bahwa tafsir ini bercorak tafsir al-Adabi al-Ijtima`i. Corak tafsir ini terkonsentrasi pada pengungkapan balaghah dan kemukjizatan al-Qur`an, menjelaskan makna dan kandungan sesuai hukum alam, memperbaiki tatanan kemasyarakatan umat, dll. Dalam Tafsir al-Misbah, hal ini sangat jelas terlihat.

- d) **Sistematika Penulisan dan Penyajian.** Tafsir al-Mishbah dilihat dari sistematika penulisan mengambil corak tafsir tartib mushafi, yaitu sebuah gaya atau corak penafsiran yang menggunakan perurutan ayat atau suratnya sesuai dengan perurutan ayat atau surah yang ada dalam mushaf al-Qur`an al-Karim. Ayat atau surah yang pertama ditafsirkan adalah surat al-fatihah dilanjutkan al-baqarah dan seterusnya hingga terakhir surah al-nas. Bentuk demikian menjadikan petunjuk-petunjuk al-Qur`an terpisah-pisah dan tidak menyodorkan kepada pembacanya secara menyeluruh.

Selain memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur`an, Muhammad Quraish Shihab selalu memberi pengantar di setiap surat baru yang akan ditafsirkan yang mana pengantar surat tersebut memuat penjelasan, antara lain:

- 1) Nama surat disertai nama-nama lain dari surat tersebut bila ada serta alasan-alasan penamaannya. Terkadang disertai keterangan tentang ayat-ayat yang dijadikan nama surat tersebut.
- 2) Jumlah ayat dan terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan penghitungannya bila ditemukan.
- 3) Tempat turunnya surat (makiyyah/madaniyyah) disertai pengecualian ayat-ayatnya (ayat-ayat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut).
- 4) Nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya, kadang disertai nama-nama surat yang turun sebelum maupun sesudahnya.
- 5) Tema pokok/tujuan surat dan pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.
- 6) Munasabah antara surat sebelum dan sesudahnya.

- 7) Sabab al-nuzul al-ayat (sebab-sebab turunnya ayat).
- 8) Memberikan kesimpulan pada setiap akhir penafsiran surat (kesimpulan global tentang kandungan surat).

Metode Penelitian

a. **Kepustakaan (*Library research*).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, catatan, dan lainnya. Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan menginterpretasikan sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian kepustakaan ini digunakan karena sesuai dengan materi yang diambil oleh peneliti, karena penelitian kepustakaan menggunakan berbagai macam sumber pustaka untuk mencapai keakuratan data yang diteliti.

b. **Teknik kepustakaan**

“penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait Judi dalam Al-Qur’an.

Kajian semiotika

Semiotika pada hakekatnya berasal dari kata Yunani seme yang berarti penafsiran tanda. Literatur lain menjelaskan bahwa semiotika berasal dari kata semeion yang berarti tanda. Di sisi lain, Sudjima berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti fungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, transmisi dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya.²³ Secara luas, sebagai penelitian. Secara teori, semiotika berarti studi sistematis tentang penciptaan dan interpretasi tanda, cara kerjanya, apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ada pula yang menyimpulkan bahwa semiotika dan semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda secara umum (semiotika ist die Wissenschaft von den Zeichen allgemein). Ferdinand de Saussure

²³ Fatimah Djajasudarma, *Semantik Pengantar ke Arah Ilmu makna*, hlm. 3

dan Charles Sanders Peirce merupakan tokoh penting dalam semiotika. Saussure dan Pierce merupakan dua ahli yang tidak saling mengenal namun memiliki konsep dan paradigma yang hampir sama. Saussure menggunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce menggunakan istilah semiotika. Belakangan ini istilah semiotika lebih sering digunakan dibandingkan semiologi. Saussure menguraikan bahwa model tanda terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda merupakan wujud formal atau gambaran visual, sedangkan petanda merupakan suatu konsep. Penanda dan yang ditandakan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa Al-Quran merupakan suatu sistem tanda yang merupakan alat penyampai pesan dan berada pada tingkat pertama. Pembacaan semiotik berdasarkan konvensi linguistik menghasilkan makna tingkat pertama. Selain itu, Al-Qur'an juga mempunyai konvensi atas konvensi kebahasaan, seperti hubungan internal teks Al-Qur'an, intertekstualitas, latar belakang sejarah, asbabun nuzul dan "sarana pembelajaran ulumul Al-Qur'an" lainnya. Konvensi yang lebih tinggi dari konvensi linguistik disebut sistem semiotika orde kedua. Dalam bidang semiotika, model membaca suatu teks tertulis dapat diwujudkan dalam dua tahap membaca, yaitu membaca heuristik dan membaca retroaktif. Pembacaan heuristik adalah pembacaan yang didasarkan pada konvensi linguistic atau konvensi system semiotika tingkat pertama. Tahap ini menekankan analisis bahasa seperti morfologi, sintaksis, dan semantik. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur dasar linguistik. Pembacaan semiotika tidak terbatas pada pembacaan semiotika tingkat pertama. Namun berkembang juga pada pembacaan tingkat yang lain, yaitu pembacaan retrospektif atau hermeneutik, yaitu pembacaan yang didasarkan pada sistem atau konvensi semiotika tingkat kedua atas konvensi kebahasaan, intertekstualitas, asbabun nuzul, latar belakang, sejarah dan sarana lain untuk mengkaji Qur'an.

Semiotika adalah ilmu tanda yaitu metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Tanda-tanda terletak di mana-mana, kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan sebagainya. Tanda dalam pengertian ini bukanlah hanya sekedar harfiah melainkan lebih luas misalnya struktur karya - sastra, struktur film, bangunan, nyanyian burung, dan segala sesuatu dapat dianggap sebagai

tanda dalam kehidupan manusia.

Hubungan internal teks Al-Qur'an didasarkan pada suatu kesatuan struktural yang masing-masing bagiannya saling berhubungan. Kesatuan struktural yang terdapat dalam teks Al-Qur'an memerlukan analisis setiap bagian secara keseluruhan. Salah satu tugas seorang sarjana semiotika Al-Qur'an adalah mencari keterkaitan dan kaitan antar bagian. Oleh karena itu, penilai semiotika Al-Qur'an harus mempunyai kemampuan dan pemahaman dalam memahami cakrawala ilmu semiotika. Di sisi lain, mengetahui asbabun nuzuli dan latar belakang sejarah juga penting untuk membantu menyoroti makna semiotik dua tingkat. Namun tidak semua ayat Alquran terdapat asbabun nuzul, Seperti halnya fakta sejarah, selalu bergantung pada data sejarah yang ditemukan. Penggunaan kedua aspek ini untuk mengekstrak makna semiotika dua tingkat bergantung pada derajat ketersediaan data. Amalan lain yang dapat membantu dalam mempelajari makna sekunder antara lain tajwid, fiqh al-lughah, dan alat-alat lain untuk mempelajari Al-Qur'an²⁴.

1. Judi

- a) Pengertian Judi. Menurut definisi KUHP judi diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mempertaruhkan barang atau benda hidup dalam sebuah perlombaan atau skema tertentu agar mendapatkan uang dari kemenangan taruhan tersebut.²⁵ Senada dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 303 ayat 3 dalam undang-undang pidana dijelaskan bahwa perjudian merupakan permainan yang memungkinkan untuk mendapat keuntungan karena kesesuaian tebakan atau sebagai pemenang dalam sebuah kompetisi tertentu, sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian akibat kekalahan taruhan tersebut.²⁶

Carson dan Butcher dalam buku *Paranormal Phsycology and Modern Life*, menjelaskan bahwa ciri umum perjudian ditandai dengan seseorang memasang barang atau uang untuk sebuah permainan atau tebak-tebakan yang apabila sesuai dengan

²⁴ Siti Fatimah Fajrin, "Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 223, dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019), hlm. 149.

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1995), 419.

²⁶ KUHP dan KUHPA, Restu Agung, Jakarta 2007, 106.

prediksinya maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku.

Sedang yang menjadi esensi judi, yaitu segala permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut *maisir* dalam al-Quran yang terkategori tindakan terlarang serta harus ditebus dengan melakukan sedekah.²⁷

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk permainan yang dilakukan dengan cara memprediksi kesesuaian atau kemenangan dengan cara mempertaruhkan uang atau barang berharga agar berlipat ganda ketika mendapatkan kemenangan.

b) **Macam-Macam Judi.**

Judi merupakan salah satu permainan yang sebagian orang menganggapnya sebagai pekerjaan karena menghasilkan uang. Secara praksis, judi sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat dunia dan di beberapa suku bangsa bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah. Secara umum, praktek judi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) **Kasino.**

Kasino merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat perputaran uang diakibatkan perhelatan permainan-permainan yang mengandung judi di di dalamnya. Jenis-jenis permainan kasino antara lain:²⁸

c. **Roulet**

yaitu: mempertaruhkan sejumlah uang pada salah satu dari 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka). Bila tebakannya jitu, maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya. Jadi dalam waktu kurang lebih dua menit, modal bisa dilipatgandakan menjadi 36 kali jika dewi fortuna sedang tertawa pada pemain. Akan tetapi sebaliknya, modal sebesar apapun bisa ludes dalam satu permainan saja.

d. **Keno**

yaitu: alatnya seperti pengocok angka pada nalo dan lotto yang dilakukan secara elektronik, terbuat dari plastik tembus cahaya. Setiap 15 menit diadakan penarikan baru.

²⁷ <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/40346.html>

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

Uang taruhan minimal Rp500,- atau Rp1000,-; sedang angka yang ditebak ialah 1 sampai 80. Hadiahnya bervariasi, tergantung pada berapa angka yang benar ditebak. Pada setiap putaran, mesin mengeluarkan/menarik 20 angka. Jika ada 1 angka kita di antara 20 angka tadi, maka hadiahnya $3\frac{1}{2}$ lipat uang taruhannya. Jika 2 angka yang sesuai dengan 20 angka yang ditarik mesin otomatis itu, hadiahnya bukan $2 \times 3\frac{1}{2}$ akan tetapi menjadi 13 kali. Yang paling beruntung bila 10 angka yang dipasang itu keluar dalam 20 angka yang ditarik mesin, maka hadiahnya menjadi 25.000 kali.

e. Blackjack

ialah permainan yang lebih dikenal dengan nama djie-it atau selikuran. Ketika seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar paling tinggi jumlah angkanya, maka semua penjudi kehilangan uang taruhannya. Sebaliknya, bila bandar mendapat kartu paling rendah, dia harus membayar kepada setiap pemainnya. Itulah contoh-contoh dari permainan judi di Kasino.

2) Lotere buntut Lotto dan Nalo.

Hadiah lotere buntut nalo diambil dari dua angka terakhir dari nomor nalo. Sedang buntut lotto, mengambil dua angka terakhir dari 6 angka yang keluar sebagai hadiah pertama lotto. Karena itu keduanya disebut lotere buntut. Pemasangan taruhan harus menebak salah satu dari angka 0 sampai dengan 99. Jika nomor pasangan mengena, ia akan dibayar 65x uang taruhannya bagi buntut nalo dan 60x bagi buntut lotto. Pemasang-pemasang lotere buntut itu kebanyakan bukan dari kalangan berduit. Pemasang paling banyak dari rakyat miskin, tukang becak, pegawai rendahan, buruh harian, dan lain-lain yang berpenghasilan kecil.

3) Judi Online.

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Ini merupakan jenis perjudian yang lagi marak-maraknya sekarang ini. Dalam judi online ini dapat ditemukan berbagai jenis perjudian. Cara bermainnya, pengumpulan uangnya dengan menggunakan media internet. Para pejudi akan diharuskan untuk melakukan deposit di muka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer uang kepada admin website judi sebagai deposit

awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhannya akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. Adapun contoh judi online adalah:

1. Judi bola online

adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila dihitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Pertandingan-pertandingannya meliputi pertandingan lokal sampai pertandingan internasional.

2. Poker

adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dikombinasikan dengan menghitung, bergerak dihitung, menggertak dan menipu. Sehingga menuntut otak yang tajam agar menjadi pemenang.²⁹



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁹ Ibid., 71.

BAB III

Konteks Sosio-Historis

Biografi Buya Hamka

Buya Hamka mempunyai nama lain saat kecil, yaitu Abdul Malik, lahir pada 17 Februari 1908 [Kalender Hijriyah: 13 Muharram 1326] di Tanah Sirah, kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat³⁰. Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara, anak pasangan Abdul Karim Amrullah "Haji Rasul" dan Safiyah. Haji Rasul menikahi Safiyah setelah istri pertamanya, Raihana yang merupakan kakak Safiyah meninggal di Mekkah. Raihana memberi Malik seorang kakak tiri, Fatimah yang kelak menikah dengan Syekh Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Kembali ke Minangkabau setelah belajar kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Haji Rasul memimpin gelombang pembaruan Islam, menentang tradisi adat dan amalan tarekat, walaupun ayahnya sendiri, Muhammad Amrullah adalah seorang pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah. Istri Amrullah, anduang bagi Malik, bernama Sitti Tarsawa adalah seorang yang mengajarkan tari, nyanyian, dan pencak silat.³¹

Di Maninjau, Hamka kecil tinggal bersama anduangnya, mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau. Ayahnya sering bepergian untuk berdakwah. Saat berusia empat tahun, Malik mengikuti kepindahan orangtuanya ke Padang panjang, belajar membaca al-Quran dan bacaan shalat di bawah bimbingan Fatimah, kakak tirinya. Memasuki umur tujuh tahun, Malik masuk ke Sekolah Desa. Pada 1916, Zainuddin Labay El Yunusy membuka sekolah agama Diniyah, menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau³². Saat mengikuti kelas setiap pagi di sekolah desa, Malik mengikuti kelas sore di sekolah Diniyah.

Kecintaannya terhadap bahasa membuatnya menguasai bahasa Arab dengan sangat cepat. Pada tahun 1918, Malik meninggalkan sekolah desa setelah tiga tahun belajar. Karena penekanannya pada pendidikan agama, Haji Rasul memasukkan Malik dalam Thawalib. Sekolah tersebut mewajibkan siswanya untuk menghafal kitab-kitab klasik, aturan-aturan yang berkaitan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Irfan Hamka, Ayah. (Jakarta : Republik Penerbit, 2013) Hal 230

³¹ James R. Rush, Adicerita Hamka : Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern. (Jakarta : GPU, 2017)

³² Hamka, Kenang-kenangan Hidup Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Hal 91

dengan nahwu dan ilmu saraf. Setelah belajar di sekolah Diniyah setiap pagi, Malik akan mengikuti kelas Thawalib pada sore hari dan kembali ke surau pada sore harinya.

Namun, sistem pembelajaran Thawalib yang berbasis hafalan membuatnya frustrasi. Murid Thawalib sebagian besar adalah remaja yang usianya lebih tua dari Malik karena harus menghafal materi yang berat. Dari pelajaran yang didapatnya, ia hanya tertarik pada pelajaran arudh puisi dalam bahasa Arab. Meski aktivitasnya dari pagi hingga malam hanya sekedar belajar, Hamka muda tetap terkenal nakal. Ia sering mengganggu teman-temannya jika keinginannya tidak dikabulkan. Karena gemar menonton film, Malik pernah menipu ayahnya agar tidak diam-diam pergi ke Surau untuk menonton film bisu yang diputar di teater.

33

Karya Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)

Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, remaja Hamka kerap melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan studinya di Thawalib dan pergi ke Jawa pada usia 16 tahun. Setelah setahun di merantau, Hamka kembali ke Padang Panjang untuk membesarkan Muhammadiyah. Penolakannya menjadi guru di salah satu sekolah di Muhammadiyah karena kurangnya kualifikasi dan kritik terhadap kemampuannya berbahasa Arab memicu keinginan Hamka untuk pergi ke Mekah. Dengan menggunakan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mempelajari sejarah dan sastra Islam secara otodidak. Sekembalinya ke Indonesia, Hamka memulai karirnya sebagai jurnalis sekaligus bekerja sebagai guru agama di Deli.

Dalam pertemuan untuk mewujudkan keinginan ayahnya, Hamka menegaskan tekadnya untuk mengejar cita-cita ayahnya sebagai ulama dan penulis. Kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah menikah, ia menerbitkan majalah Masyarakat Panduan. Berkat karyanya *Di Bawah Perlindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Van Der Wijck*, nama Hamka mengukuhkan kedudukannya sebagai penulis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³³ Yanurdi Syukur dan Arlen Ara Guci, *BUYA HAMKA : Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama* (Solo, Tinta Medina, 2017) Hal 6

Biografi M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 16 Februari 1944. Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah.³⁴

Quraish mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantiri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih

Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967 memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin – Fakultas Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan studi jenjang magister di fakultas yang sama dan memperoleh gelar magister pada tahun 1969 dengan spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*, dan mengejar gelar doktornya pada tahun 1980, 2 tahun kemudian Quraish memperoleh tesisnya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Dalam sejarahnya, Quraish telah aktif di berbagai bidang sebagai sarana dakwah dan mendapat tugas resmi, seperti Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin, Ketua Majelis Pusat Ulama Indonesia (MUI), anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an, Kementerian Agama, IAIN Perdana Menteri Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti dan anggota Dewan Syariah Nasional.

Pada tahun 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan “Qur'an Foundation” yang berujung pada berdirinya organisasi yang didirikannya bernama “Al-Qur'an Research Center”

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab 2 M. Quraish shihab, *Membumikan al-Quran*, hal. 6

(PSQ). PSQ merupakan perpanjangan dari misi Quraish untuk menyebarkan pemahaman Islam yang damai dan toleran, yang dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai program seperti Pendidikan Perwira Mufassir secara akurat. Selanjutnya Quraish dengan dukungan beberapa rekannya juga mendirikan Bayt Al-Qur'an di wilayah selatan kota Pondok Cabe yang didalamnya terdapat pondok pesantren pasca Tahfidz yang melatih huffadz (penghafal Al-Qur'an) dari berbagai daerah untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an dan Bayt Al-Qur'an juga mempunyai masjid sebagai sarana mengamalkan santri dan sebagai sarana dakwah Islam kepada masyarakat sekitar.

Quraish juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam *Wasathiyah* (moderat) melalui platform digital, dan terbentuklah [Cari Ustadz.id](http://CariUstadz.id), yang mempertemukan antara jamaa'ah kepada ustadz yang berpemahaman moderat untuk menyelenggarakan kajian bersama, ataupun untuk mensupport kegiatan tertentu.

Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui [Majlis Hukama'Al-Muslimin](http://MajlisHukamaAlMuslimin.org) yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb.³⁵

Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya, dan tentunya Quraish juga mempunyai *magnum opus*, [Tafsir Al-Misbah](http://TafsirAlMisbah.com), dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit [Lentera Hati](http://LenteraHati.com).

Karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang penulis, cendekiawan Islam dan mantan Menteri Agama Indonesia. Beliau merupakan tokoh agama yang menjadi teladan bagi banyak orang. Quraish Shihab atau bernama lengkap Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A. merupakan anak dari Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. Ayahnya adalah keturunan keluarga Hadhram dari kelompok Arab Alawiyin, yang bermarga Aal Shihb-Uddn. Ayah Presenter Najwa Shihab lahir di Rappang pada 16 Februari 1944. Ia mengenyam pendidikan dasar di Ujung

³⁵ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta : Lentera hati, 2012), 4

Pandang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadith Al-Faqihyyah di Malang di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bifaqih. Pada tahun 1958, Quraish Shihab berangkat ke Kairo, Mesir. Ia belajar di Al-Azhar.³⁶ Pada tahun 1967, beliau memperoleh gelar LC (Sarjana) dari Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Teologi Islam, Universitas Al-Azhar. Ia kemudian menyelesaikan MA bidang Tafsir Al-Qura'an pada tahun 1969 dengan tesis tentang Al-I'jaz Tashri'i li Al-Qur-an Al-Karim.

Prof. M. Quraish Shihab adalah ayah dari artis terkenal Najwa Shihab, yang telah memenangkan beberapa penghargaan dan penghargaan. Quraish Shihab dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia dari tahun 2012 hingga 2015 oleh Royal Islamic Center for Strategic Studies. Menurut the muslim500.com, Royal Islamic Center for Strategic Studies adalah unit penelitian yang berafiliasi dengan Institut Pemikiran Islam Royal Aal al-Bayt, yang berbasis di Amman, Yordania.³⁷

Pada tahun 2009, Quraish Shihab menerima penghargaan Islamic Book Fair (IBF) atas karyanya dalam menulis buku terlaris. tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);


- Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
- Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
- Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab 2 M. Quraish shihab, Membumikan al-Quran, hal. 6

³⁷ M. Quraish shihab, Wawasan al-Quran, (Bandung : PT Mizan Pustak 200), 5. 4 M. Quraish shihab, Membumikan al-Quran, 6

- Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
- Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994);
- Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)
- Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
- Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentara Hati, 2000);
- Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentara Hati, 20



BAB IV

Analisis “Judi Dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar”.

Judi Menurut Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar menjelaskan hukum perjudian diibaratkan dengan minuman keras (khamr). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sia-sia meskipun dalam asbabu nuzul berdasarkan riwayat Abi Huraira Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang menikmati minuman yang memabukkan dan juga ingin berjudi dan memakan hasil perjudiannya. Rupanya pemabuk itu banyak sekali, dan kalau ada yang sedang bermain, sering terjadi perkelahian. Oleh karena itulah sebagian orang mendatangi Rasulullah untuk menanyakan apa aturan agama tentang minuman keras dan perjudian. *"Mereka bertanya kepada engkau dari hal minuman keras dan perjudian."* (pangkal ayat 219).³⁸ Rasulullah telah disuruh memberikan jawaban yang berisi mendidik yang mengajak berfikir: *"Katakanlah- Pada keduanya itu ada dosa besar dan ada (pula) beberapa manfaat bagi manusia."* Orang yang minum sampai mabuk tidak bisa lagi mengontrol diri atau kesehatan mentalnya. Nafsu jahat yang ditekan dengan sopan tidak lagi dapat dikendalikan dengan mabuk-mabukan hingga umat manusia runtuh. Orang mabuk bisa saja secara tidak sengaja memukul atau bahkan membunuh orang lain. Kemudian ketika dia bangun, dia menyesalinya lagi.

Singkatnya, tindak pidana mabuk-mabukan sangatlah serius, karena merusak kehormatan dan harkat dan martabat seseorang. Orang yang sebelumnya kurang berani meminum minuman beralkohol menjadi berani, berani dan tidak takut menghadapi musuh. Permainan judi yang menyenangkan dapat membuat seseorang rela mengeluarkan banyak hartanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekayaan, membawanya ke kasino, dan kalah.

Kekayaan yang terakumulasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bisa hilang begitu saja, meninggalkan kebutuhan hidup dan biaya istri dan anak-anak. Orang kaya bisa menjadi sangat miskin hanya dalam beberapa jam. Kondisi yang tidak stabil membuat kehidupan menjadi kacau, karena permainan menghancurkan rumah dan imajinasi dan jika Anda menang akan senang dan akan sakiti jika kalah.

³⁸ Q.S Al-Baqarah:219

Terkadang ada rasa sakit hati, kepahitan, bahkan permusuhan karena yang kalah merasa kasihan pada pemenangnya. Oleh karena itu, berjudi adalah dosa besar meskipun mengetahui seseorang menang dan mendapat untung. Misalnya, jika menang, Anda bisa berdonasi kepada yang membutuhkan. Setelah terlebih dahulu menjelaskan bahwa dosa itu besar namun manfaatnya tidak dapat disangkal.

Disini Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umat ajaran tentang berpikir dalam dua cara: Pertama, pikirkan dulu, apakah dosa yang lebih besar dari kebaikan? Dosanya lebih besar dan manfaatnya lebih sedikit. Seringkali orang mabuk dan kehilangan akal, kehilangan kesabaran, agama menjadi kacau, doa-doa menjadi tercecer, terkadang malu di depan banyak orang. Orang peminum mengalami kerusakan fisik dan mental, hanya sekali dalam seratus kali orang yang mendapat manfaat karena kuat dan berani melawan. Jika keberanian melawan pertama-tama muncul dari minum, maka ketika pengaruh minuman tersebut hilang, keberanian itu hilang lagi, tetapi jumlahnya sedikit. Artinya, jika Anda bisa membantu masyarakat miskin dengan kemenangan judi. Namun sudah terbukti ratusan kali bahwa lebih banyak kerugian daripada kemenangan. Menang jika kalah 20 kali. Bukan memberikan apa yang didapat, tapi meningkatkan apa yang dimiliki. melakukan dosa dan kejahatan yang lebih besar.

Surat Al-Baqarah (Ayat 219), Nabi s.a.w. sudah diwahyukan Tuhan menyuruh umat beriman mempertimbangkan dengan seksama tiap-tiap perbuatan. Sebab sebagai pada minuman dan judi itu, pada yang lainpun dernikian pula.³⁹ Segala perkara di dunia ini tidaklah ada yang semata-mata buruk; dalam buruk ada baiknya. Tidaklah semata-mata baik; dalam baik ada buruknya. Sehingga pada berperangpun, di ayat yang telah lalu telah dikatakan bahwa peperangan pada umumnya tidak disukai. Namun tidak semua hal yang tidak populer berbahaya bagi Anda. Dan tidak semua hal yang berperingkat tinggi berguna. Jadi, mempertimbangkan suatu masalah adalah mempelajari apa yang lebih bermanfaat daripada merugikan. Dengan cara ini, masyarakat diajak berpikir lebih jauh dan cerdas, serta dapat mengikuti perintah agama dan menghentikan apa yang dilarang setelah berpikir. Karena yang diharamkan pasti lebih banyak mudharatnya, dan yang diperintahkan pasti lebih bermanfaat. Jawaban atas pertanyaan ini umum

³⁹ HAMKA, Tafsir al- azhar, Vol. I

di kalangan mereka yang menyatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak menyukai orang-orang beriman atau seluruh umat-Nya minum minuman beralkohol dan berjudi. Namun belum sepenuhnya berhenti, karena kecerdasan pikiran manusia tidaklah sama. Masih ada orang yang minum tetapi banyak yang sudah berhenti. Tiba-tiba pada suatu hari, teman-temannya menyuruh seorang Muhajin menjadi imam saat salat Maghrib berjamaah di suatu tempat karena ia tidak terburu-buru untuk pergi ke masjid. Saat salat, lantunannya bingung, ujung pangkalnya tidak menentu, sehingga teman-temannya sangat marah. Ternyata dia sedang salat dalam keadaan mabuk setelah menenggak minuman beralkohol. Kemudian muncul ayat kedua yang lebih keras dari ayat pertama, khususnya ayat yang disebutkan dalam surat an-Nisa' (Surat 4 ayat 42). Dilarang mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Seandainya peruntungan mereka disebut "Orang Beriman", nama itu sudah terdengar kasar. Sholat merupakan puncak ibadah seorang mukmin. Sholat merupakan bagian dari agama, meskipun mereka mengaku beriman.

Ketika waktu salat tiba, mereka segera menunaikan ritual mandi dan segera menuju masjid dan segera berkumpul. Namun karena mabuk, mereka dilarang salat. Tidak masalah kalau salat di dekatnya dilarang. Jadi, dengan adanya larangan ketat ini, jumlah orang yang tidak lagi mabuk pun bertambah dan beberapa waktu kemudian terjadilah suatu ribut-ribut, ber-tengkar dan nyaris berkelahi, apa sebabnya? Sebab masih ada yang mabuk. Sedang pendapat umum sejak ayat pertama dan ayat kedua boleh dikatakan sudah terbentuk Orang sudah mulai benci kepada minuman keras dan judi. Maka tibalah ayat terakhir, lebih keras dari ayat pertama dan kedua; yang isinya menutup mati dan mengancam keras minum minuman keras dan judi selamanya (Surat 5 al-Maidah, ayat 90). Mendengar ayat yang keras itu terlepaslah segala cangkir yang ada dalam tangan, diruahkanlah ke tanah minuman yang masih disimpan, dan sejak waktu itu menjadilah minuman keras dan judi dua hal yang amat pantang, jijik, dibenci oleh Islam, sama dengan bila menyebut daging babi. Cara menurunkan hukum secara berangsur ini, yang kedua lebih keras dari yang pertama dan yang ketiga lebih keras dan tutup mati dari yang kedua, di dalam penurunan hukum dalam Islam dinamai.⁴⁰

⁴⁰ Mohammad Damami, Tasawuf Positif (dalam Pemikiran HAMKA), (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2000) Hal. 37

Judi Menurut Tafsir Al Misbah

Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *maisir* yaitu QS. Al Baqarah: 219 dan QS. Al Maidah ayat 90. Berikut adalah kutipan dari ketiga ayat tersebut:

1. QS. Al-Baqarah: 219:

‘‘Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir’’.⁴¹

2. QS. Al-Maidah: 90:

‘‘Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan’’.⁴²

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah datang ke Madinah dan orang-orang sedang minum khamr dan makan dari hasil judi. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang khamr dan maisir, lalu turunlah firman Allah (QS. Al-Baqarah: 219), kemudian orang-orang berkata *khamr* dan *maisir* ini tidak diharamkan bagi kita, tetapi hanya Dosa besar.⁴³ Karena belum diharamkan mereka tetap minum *khamr* dan makan dari hasil judi. Suatu hari ada salah seorang laki-laki menjadi imam temannya, dan salah bacaannya ketika shalat. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lebih tegas (*syadid*) dari ayat sebelumnya. Bahwa seseorang jika akan shalat maka mereka tidak boleh dalam kondisi mabuk, sehingga kamu bisa memahami dan membedakan apa yang kamu katakan. Kemudian turun lagi ayat yang lebih *syadid* dari yang sebelumnya. Seseorang pergi ke medan perang, dia meninggal di atas tempat tidur. (tidak ketika berperang), sedangkan orang tersebut dalam kondisi sedang meminum khamr dan bermain judi. Maka turunlah ayat yang mengharamkan khamr dan judi, dan perbuatan itu seperti perbuatan syetan.

⁴¹ Q.S Al-Baqarah:219

⁴² Q.S Al-Maidah:90

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. I (Jakarta : Lentera Hati, 2012),Vi

Berdasarkan paparan ayat-ayat pelarangan *maisir*/judi di atas jelas bahwa pelarangan *maisir*/judi erat kaitannya dengan pelarangan minuman beralkohol di *Khamr*. Sebab, kedua kegiatan tersebut tidak terpisah. Saat orang bermain, mereka juga minum wine atau alkohol, dan sebaliknya. Kombinasi perjudian dan alkohol adalah akibat dari kebiasaan kurang baik masyarakat. Selain itu, larangan perjudian dan *khamr* juga diterapkan secara bertahap. Sebab, perjudian dan minuman keras sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Jahiliyah.⁴⁴

Oleh karena itu, diperlukan strategi dan metode pentahapan untuk memastikan aturan pelarangan keduanya (Haram) ditegakkan secara tegas. Dengan kata lain, larangan meminum minuman keras dan perjudian perlahan-lahan diturunkan karena sudah menjadi adat istiadat masyarakat Arab sejak masa jahiliah.

M. Quraish Shihab secara lebih detail dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa menjauhi perjudian adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi perjudian adalah menjauhinya dari segi taruhannya. Menurut Quraish Shihab perjudian menyebabkan keburukan yang cukup besar. Dengan kemenangan atau kekalahan dalam berjudi menjadikan pelaku terpaku dan terpukau untuk menghabiskan waktunya memperoleh harta yang lebih banyak untuk mengganti kerugiannya. Hal inilah yang dimaksud perjudian dapat menghalangi seseorang mengingat Allah (beribadah dan berdzikir).

Persamaan Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah Tentang Judi

Dari hasil penafsiran judi menurut tafsir Al-Azhar ditemukan bahwa kegiatan judi merupakan dosa besar, hal tersebut karena kegiatan judi dilakukan dengan menghabiskan harta benda yang dikumpulkan untuk dijadikan taruhan. Banyak mudharat yang dihasilkan dari judi yakni hancurnya rumah tangga, mengacaukan fikiran, jika menang menyakiti yang kalah begitu juga sebaliknya, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.⁴⁵ Dibanding manfaatnya banyak mudharat yang dihasilkan walaupun ada yang menang judi dan hasilnya disedekahkan tetapi hanya segelintir orang saja yang melakukannya. Judi tidak lepas dari *khamr*, karena judi dan *khamr* merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena seseorang yang berjudi pasti meminum *khamr*. dalam hal ibadah sudah pasti berjudi dapat melalaikan sholat. Dalam tafsir al-

⁴⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. I (Jakarta : Lentera Hati, 2012),Vi

⁴⁵ HAMKA, Tafsir Al-Azhar Vol:1 Hal 514

azhar dijelaskan bahwa sesuatu kegiatan hiburan yang dapat melalaikan ibadah maka dihukumi judi, begitu juga dalam tafsir al-misbah.

Dalam surah al-baqarah ayat 219 menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh khamr dan judi. Khamr sendiri memiliki banyak mudharat yang sangat besar, seperti dapat merusak organ tubuh, dapat menghilangkan akal dll. Judi pun demikian memiliki mudharat yang sangat besar seperti dapat membuat perpecahan, merusak rumah tangga dsb. Dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi khamr dan judi, karena orang-orang beriman diminta untuk berfikir mengenai manfaat dan mudharat dari khamr dan judi.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pertanyaan di atas adalah tentang hakikat *khamr* (minuman keras) dan judi. Ini adalah salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang sebelum ini (ayat 188) serta bertentangan dengan menafkaskannya di jalan yang baik (ayat 215). Di sisi lain, sebelum ini telah dijelaskan tentang bolehnya makan dan minum di malam hari Ramadhan, maka di sini dijelaskan tentang minuman keras yang dirangkaikan dengan perjudian, karena masyarakat Jahiliyah sering minum sambil berjudi. Selain itu, salah satu barang rampasan dari kafilah yang dihadang oleh Abdullah Ibn Jahsy adalah minuman keras.¹⁹

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa yang disebut khamr adalah segala sesuatu yang menyebabkan mabuk, apapun bahan bakunya. Konsumsi alkohol bisa berbahaya bagi kebanyakan orang, sehingga sulit untuk mengonsumsinya dalam jumlah besar. Jika demikian, pelarangan meminum minuman beralkohol bukan karena adanya kandungan alkohol dalam minuman tersebut melainkan karena kemampuannya menyebabkan mabuk dan membahayakan pikiran dan jiwa. Dari situ, makanan atau minuman apa pun yang bisa menyebabkan keracunan jika rata-rata orang - bukan orang yang terbiasa meminumnya adalah alkohol. Ada pendapat yang tidak didukung oleh banyak ulama, yang dianut oleh sekelompok ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa khamr hanyalah minuman yang terbuat dari buah anggur. Adapun minuman lain seperti minuman yang terbuat dari kurma atau gandum serta minuman lain yang berpotensi menimbulkan mabuk, maka disebut bukan khamr melainkan *nabidz* (نبيذ). Lebih lanjut, kelompok ulama ini juga berpendapat bahwa yang sedikit banyak haramnya adalah yang terbuat dari buah

anggur, khususnya anggur. Sedangkan Nabidz menurut beberapa ulama mengatakan bahwa jika di konsumsi dm jumlah sedikit maka tidak menjadi haram, haram hanya jika menggunakan dalam jumlah yang banyak.

Perbedaan tafsir judi

Dari pembahasan tentang judi menurut tafsir Al Azhar dan Al Misbah dapat di Analisa bahwa kegiatan judi ialah kegiatan yang dilarang dan diharamkan dalam islam, hal ini karena hukum yang dipakai sama dengan hukum yang digunakan oleh khamr/minuman keras, Dalam pembahasan ini, penulis akan menyebutkan bagaimana pandangan Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan khamar. Di antara ayat-ayat yang ada relevansinya dengan hal ini ialah: QS .Al -Baqarah (2) : 219 ,yang berbunyi

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”,⁴⁶

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Nabi saw., diperintahkan Allah untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu: *Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar, yaitu seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliah hasil perjudian dan khamar mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya (khamr dan judi) lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.²⁰*

⁴⁶ Q.S Al-Baqarah:219

Ayat ini merupakan ayat kedua yang berbicara tentang minuman keras. Ayat yang pertama adalah Firman-Nya: “*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*” (QS. An-Nahl (16): 67). Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa kedua lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Nanti dalam QS. An-Nisa’ (4): 43, secara tegas Allah melarang mabuk tetapi itupun belum tuntas, karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang salat. Lalu dalam QS. Al-Maidah (5): 90 turun larangan tegas, dan terakhir menyangkut minuman keras / *khamr* untuk sepanjang waktu. Demikian tahapan yang ditempuh Alquran dalam mengharamkan minuman keras.²¹

Quraish Shihab terhadap ayat di atas, lebih menekankan agar manusia mau menjauhi *khamar* dan barang tersebut tidak boleh dikonsumsi sama sekali, karena *khamar* lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Manusia ketika hidup di dunia ini, harus bisa berfikir tentang apa yang dapat diraih di dunia dan di akhirat, bukan hanya berfikir tentang dunia semata-mata. Berfikir bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, sehingga mereka harus melakukan hal-hal yang banyak manfaatnya dan menghindari dari hal-hal yang lebih banyak mudarat dan besar dosanya, atau bahkan menghindari bukan hanya yang buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat.

Berdasarkan pemaparan Quraish Shihab terhadap penafsiran ayat di atas (QS. Al-Baqarah(2): 219) yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah*, dapat dipahami bahwa Quraish shihab menjelaskan tentang hakikat *khamr* (minuman keras) dan judi, di mana *khamr* menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Jahiliyah kala itu, bahkan *khamr* dalam bentuk minuman keras dijadikan sebagai salah satu barang rampasan dari kafilah yang dihadap oleh Abdullah

Ibn Jahsy.

Dalam tafsir Al Azhar dijelaskan oleh HAMKA bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar dan (juga) manfaatnya bagi manusia. Orang yang minum sampai mabuk tidak bisa lagi mengendalikan diri dan kewarasannya. Keinginan-keinginan jahat yang ditekan dengan sopan tidak dapat lagi dikendalikan secara mabuk-mabukan sampai umat manusia runtuh. Orang yang mabuk tanpa sadar bisa memukul atau bahkan membunuh orang lain. Belakangan, ketika dia sadar, dia menyesalinya. Singkatnya, dosa mabuk-mabukan itu sangat besar, karena merendahkan harkat dan martabat seseorang. Orang yang tadinya kurang berani saat minum menjadi berani dan berani serta tidak takut menghadapi musuh. Perjudian itu membuat ketagihan. Dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kekayaan, membawanya ke tempat perjudian dan kalah. Harta yang terkumpul di bulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang berbahaya bisa tergelincir di atas meja, sehingga kebutuhan hidup, pengeluaran istri dan anak pun tertinggal. Orang kaya bisa menjadi sangat miskin dalam beberapa jam. Kondisi yang tidak stabil membuat kehidupan menjadi kacau karena perjudian menghancurkan rumah tangga dan menghancurkan imajinasi. Dan jika Anda menang, sakiti yang kalah. Terkadang ada rasa sakit hati, kepahitan bahkan permusuhan karena yang kalah merasa kasihan pada pemenang. Oleh karena itu, berjudi adalah dosa yang besar, meskipun diketahui ada orang yang menang dan mendapat untung. Misalnya, jika menang, Anda bisa berdonasi kepada yang membutuhkan seperti judi kartu atau sabung ayam dan mengundi nasib melalui kupon(Togel). Setelah terlebih dahulu menjelaskan bahwa dosa itu besar namun manfaatnya tidak dapat disangkal, wahyu melanjutkan: *“Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya.”* Di sini Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umat ajaran tentang berpikir dalam dua cara: Pertama, pikirkan dulu, apakah dosa yang lebih besar dari kebaikan? Dosanya lebih besar dan manfaatnya lebih sedikit. Seringkali orang mabuk dan kehilangan akal, kehilangan kesabaran, agama menjadi kacau, doa-doa menjadi tercecer, terkadang malu di depan banyak orang. Orang peminum mengalami kerusakan fisik dan mental, hanya sekali dalam seratus kali orang yang mendapat manfaat karena kuat dan berani melawan. Jika keberanian melawan pertama-tama muncul dari minum, maka ketika pengaruh minuman tersebut hilang, keberanian itu hilang lagi, tetapi

jumlahnya sedikit. Artinya, jika Anda bisa membantu masyarakat miskin dengan kemenangan judi. Namun sudah terbukti ratusan kali bahwa lebih banyak kerugian daripada kemenangan. Menang jika kalah 20 kali. Bukan memberikan apa yang didapat, tapi meningkatkan apa yang dimiliki melakukan dosa dan kejahatan yang lebih besar.

Dalam tafsir Al- Azhar dijelaskan oleh HAMKA bahwa mengenai pelarangan kegiatan minum khamr dan judi telah diteliti juga oleh orang barat. orang-orang yang insaf di negara-negara barat mengakui bahkan ahli sejarah yang besar bangsa Inggris, Arnold Toynbee, bahwasanya larangan minuman dan berjudi dari Nabi Muhammad s-a.w. itu berhasil dengan sangat baik dan berbekas sampai sekarang telah 14 abad dalam kalangan Islam. Seorang pengarang Belanda yang berapa lama berdiam di Indonesia, Je Lost namanya, mengakui juga terus terang rasa kagumnya, betapapun meriah kaum Muslimin Indonesia di waktu Lebaran, namun yang mabuk karena minum tidak ada. Padahal katanya minuman keras itulah yang menjadi cacat besar bangsa barat seketika terjadi perayaan Christmas.

Tetapi kitapun insaf bagaimana pula pemerintah penjajah berusaha merusak jiwa kaum Muslimin dalam jajahan mereka, agar mereka mabuk dengan minuman dan sengsara karena berjudi. Sehingga menjadi rahasia umumlah di beberapa negeri di Indonesia di zaman jajahan bahwa pegawai pegawai yang dinamai B.B. Amtenaar, sebagai demang-demang di Sumatera Barat. sultan-sultan di Sumatera Timur, bupati-bupati di Jawa banyak yang melarat karena mabuk, terutama karena judi seperti halnya judi kasino, blackjack. Bahkan beberapa Raja diajar minum candu, dibawa oleh Kontelir ke istana, sebagai hadiah. Dan pabrik-pabrik bir di Surabaya dan di tempat lain di Indonesia, sesudah zaman merdeka ini lebih repot pekerjaannya karena telah banyak yang suka minum. Namun demikian, jika penyelidik dari luar negeri datang, belum juga mereka melihat bahwa penyakit ini telah menjadi penyakit umum, sebab kekuatan beragama masih ada pada ummat yang banyak.

Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibrimah atau Sa'íd bin Jubair dari Ibnu Abbas, sahabat-sahabat Rasulullah telah menerima perintah supaya mengeluarkan belanja atau pengorbanan harta bagi jalan Allah, ada yang bertanya: "Kami tidak tahu harta yang mana yang dimaksudkan wajib dinafkahkan itu." Kononnya pertanyaan ini timbul setelah sahabat-sahabat Rasulullah

tidak begitu miskin lagi, sebagai bermula pindah sebab dari perniagaan ataupun peperangan, sudah banyak yang mampu. Maka disuruhlah Rasulullah menjawab: "Katakanlah: Kelebihan dan yang perlu." Dengan demikian dijelaskanlah bahwasanya buat keperluan diri sendiri dalam Rumah tangga tidak ada lagi. Maka kalau persediaan telah banyak, berikanlah lebih dari yang perlu itu. Misalnya seorang berbelanja membawa uanya kira-kira Rp 1000, - belanja untuk sehari itu (menurut pasaran ketika tafsir ini dibuat). Rupanya setelah selesai berbelanja masih ada sisanya. Maka datang orang minta tolong; berikanlah kelebihan daripada yang perlu itu.

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa sedikit manfaat ketimbang mudharatnya daripada judi, dalam tafsir Al-Azhar jika suatu hiburan yang tidak sampai melalaikan kegiatan ibadah maka tidak dihukumi judi, tetapi jika suatu hiburan tersebut sampai melalaikan kegiatan ibadah maka dihukumi judi.⁴⁷

Dalam tafsir Al-Misbah sesuatu kegiatan yang dapat melalaikan atau berpotensi melalaikan kegiatan ibadah maka dapat dihukumi judi.⁴⁸



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁷ HAMKA tafsir Al-Azhar Vol 1: Hal 518

⁴⁸ M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah Vol 1: Hal 468

Tafsir Al Azhar Dan Al Misbah Tentang Judi

3. Penafsiran surah al Baqarah ayat 219

Ayat	Arti	Persamaan makna	Perbedaan makna
<p>يَسْأَلُونَكَ أَلْخَمْرَ عَنِ وَالْمَيْسِرِ</p>	<p>Mereka bertanya kepadamu Tentang minuman keras Dan judi</p>	<p>menafsirkan bahwa orang kafir menanyakan tentang khamr dan judi</p>	<p>Al misbah menafsirkan bahwa orang Quraish menanyakan tentang khamr dan judi Al azhar menafsirkan bahwa orang Quraish menanyakan hukum khamr dan judi kepada rasulullah</p>
<p>وَمَنْعُ كَبِيرٍ إِيَّاهُمْ فِيهِمَا قُلْ مِنْ أَكْبَرٍ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ نَفْعِهِمَا</p>	<p>Katakanlah pada keduanya dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.</p>	<p>Bahwa khamr dan judi merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT, karena dapat melalaikan seseorang untuk</p>	<p>Al misbah menafsirkan bahwa kegiatan judi dan meminum khamr merupakan sesuatu yang sia-sia dan juga tidak ada</p>

		<p>beribadah dan juga membuat seseorang menghabiskan hartanya hanya untuk berjudi</p>	<p>manfaatnya Al azhar menafsirkan bahwa kegiatan minum khamr dan judi merupakan dosa besar dan harus di jauhi, walau dalam judi menurut al azhar ada manfaatnya yakni sebagai hiburan tetapi manfaat tersebut lebih kecil ketimbang mudharatnya yang sampai melalaikan seseorang dalam beribadah</p>
<p>قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا يَسْئَلُونَكَ الْعَفْوُ</p>	<p>(Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar</p>	<p>Memiliki sedikit manfaat ketimbang mudharatnya</p>	<p>Al misbah menafsirkan bahwa khamr merupakan</p>

	<p>daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”</p>		<p>perbuatan sia-sia dan tidak bermanfaat</p> <p>Al azhar menafsirkan bahwa khamr merupakan perbuatan sia-sia tidak ada manfaat</p> <p>Judi memiliki sedikit manfaat tetapi dapat melalaikan seseorang dalam beribadah</p>
<p>الْأَيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ</p>	<p>Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir</p>		

Dalam perbandingan penafsiran surah al Baqarah ayat 219 dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa perbedaan yang dihasilkan oleh tafsir al misbah dan tafsir al azhar, sebagaimana penafsiran tentang judi dan khamr keduanya sepakat bahwa meminum khamr dan bermain judi merupakan dosa besar dan harus dihindari, namun dalam permainan judi antara tafsir al azhar dan al misbah terdapat perbedaan penafsiran walau pada akhirnya sepakat bahwa judi merupakan permainan yang sia-sia, adapun dalam tafsir al azhar dijelaskan bahwa judi memiliki manfaat sebagai bentuk hiburan, tetapi hal itu dapat melalaikan seseorang dalam melakukan ibadah dan lebih sedikit manfaat ketimbang mudharatnya.



BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Buya HAMKA dan Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Azhar dan Al-Misbah menjelaskan bahwa judi disamakan hukumnya dengan khamr, hal ini dijelaskan dalam tafsir al-azhar karya buya hamka mengatakan bahwa judi merupakan kegiatan yang sia-sia, tetapi jika dalam bentuk hiburan semata itu tidak apa-apa, tetapi jika dalam kegiatan tersebut sudah ada bentuk taruhannya maka sudah dikatakan bahwa itu ialah judi dan dosa besar, dalam pandangan tafsir al misbah memiliki pandangan yang sedikit berbeda bahwa kegiatan apapun yang berupa hiburan yang sampai melalaikan kegiatan ibadah maka itulah judi dan dosa besar.

Seperti halnya dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 219 *“Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian. Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak bahayanya. Di antaranya adalah merusak kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara sesama. Kendatipun mengandung kegunaan seperti hiburan, keuntungan dan kemudahan, tetapi bahayanya lebih banyak daripada kegunaannya, maka jauhilah. Mereka bertanya juga tentang barang apa yang mereka infakkan. Jawablah kepada mereka bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah adalah yang mudah dan tidak memberatkan kalian”*. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian

semua, agar kalian mempertimbangkan apa saja yang dapat membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Ayat ini menekankan bahwa ada manfaat dan dosa yang besar yang berhubungan dengan khamr (miras) dan perjudian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis bermaksud untuk memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Dari sekian banyak ayat yang membahas mengenai *Tafsir Judi dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar* namun pada penelitian ini, penulis hanya terfokus pada ayat *judi* yang ada dalam QS. Al-Baqarah 219 yang ditafsirkan oleh Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Padahal masih banyak lagi pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian lebih lanjut.
2. Penulis harap, untuk penelitian selanjutnya dapat lebih dalam lagi untuk mengkaji pembahasan mengenai judi.
3. Penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak yang harus dikaji ulang terutama dalam masalah penekanan analisis, dengan keterbatasan penulis sudah pasti perlu adanya penyempurnaan

Daftar Pustaka

Agus Hermawan, *Hiburan Dunia Maya*, Bandung. Pustaka setia,
2009

Avif Alfiyah,. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2017)

Ayu Rini, *Menanggulangi Kecanduan Game Online Pada Anak*
(Jakarta: Pustaka

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dann Singapura*, (UIB Repository, 2013).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Fatimah Djajasudarma, *Semantik Pengantar ke Arah Ilmu makna*

Hamka, *Kenang-kenangan Hidup Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Hal 91

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), Vol. 1,

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab 2 M.

Quraish shihab, *Membumikan al-Quran*, hal. 6

<https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/40346.html>

- Irfan Hamka, Ayah. (Jakarta : Republik Penerbit, 2013) Hal 230
- James R. Rush, Adicerita Hamka : Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern. (Jakarta : GPU, 2017)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* jilid I. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013)
- KUHP dan KUHAP, Restu Agung, Jakarta 2007
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013)
- M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta : Lentera hati, 2012), 4
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. I (Jakarta : Lentera Hati, 2012),Vi
- M. Quraish shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung : PT Mizan Pustak 200), 5. 4 M. Quraish shihab, *Membumikan al-Quran*, 6
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1 (Mina), 2011
- Mohammad Damami, *Tasawuf Positif* (dalam *Pemikiran HAMKA*), (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2000) Hal. 37
- Mohammad Nor Ichwan,. "Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab." (2017)
- Muhammad Ali Imran Harahap, "Judi Menurut Perspektif Al-Qur'an", (Skirpsi, Universitas Islam Negeri Medan, 2017)

Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998),

Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005)

Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1995)

Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusman. 2013. *Metodologi Tafsir al- Qur'an, (Strukturalisme Semantik Semiotika dan Hermenutika*. Bandung: Pustaka Setia.

Siti Fatimah Fajrin, "Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 223, dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R & D*

Syaeful Rokim. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al-Tadabbur:*

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2.03 (2017).

Tri Lestari, “Fenomena Judi Sabung Ayam pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Wongkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)”, (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016)

Yanurdi Syukur dan Arlen Ara Guci, *BUYA HAMKA : Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama* (Solo, Tinta Medina, 2017) Hal 6

Yudhie Haryono, *Nalar Al-Quran*, (Jakarta: PT Cipta Nusantara, 2002)

Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta, Pena Madani, 2003)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatut Toyyibah
 NIM : U20171095
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institut : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian kepustakaan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 juli 2024

Saya yang menyatakan



Rahmatut Toyyibah

U20171095

Riwayat hidup

Nama: Rahmatut Toyyibah

Nim: U20171095

Tempat, Dan Tanggal Lahir : Pontianak, 16 Juni 1997

Alamat: Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Pontianak, Kalimantan Barat

Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas; Ushuluddin Adab Dan Humaniora

Pendidikan Formal:

1. MIS Raudhatul Jannah
2. MTS Rubath Naqsyabandiyah
3. Ma Mamba'ul Ulum Bata-Bata
4. UIN KHAS Jember

Pendidikan non-formal

1. Dauroh Qur'an RTQ Baitun Najah (BANYUWANGI)
2. Santri PPTQ Mambaul ulum bata bata (MADURA)
3. SANTRI PPS ABDUSSALAM (PONTIANAK)
4. SANTRI PPM Alhusna (JEMBER)
5. SANTRI PPTQ Darul Istiqomah (JEMBER)

Pengalaman organisasi:

1. Osis Di Pp Abdussalam
2. Ikatan Mahasiswa Bata Bata (IMABA) Jember
3. Ikatan Mahasiswa Borneo (IKMANEO)
4. Himpunan Mahasiswa Abdussalam (HIMAAS)